

# **PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SHINUNG SAKTI HANTOYO  
NIM. 115030407111048**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2015**

## MOTTO

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

*“Tidak perlu terlalu banyak rencana,  
pikirkan sambil berjalan dan buat keputusan  
secepatnya.”*



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul** : Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal).

**Disusun oleh** : Shinung Sakti Hantoyo

**NIM** : 115030407111048

**Fakultas** : Ilmu Administrasi

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Bisnis

**Program Studi** : Perpajakan

Malang, 15 Oktober 2015

### Komisi Pembimbing

Ketua

  
**Dr. Kertahadi, M.Com.**  
NIP. 19540917 198202 1 001

Anggota

  
**Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si**  
NIP. 19630923 198802 2 001

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu  
 Tanggal : 16 Desember 2015  
 Jam : 10.00 WIB  
 Skripsi atas nama : Shinung Sakti Hantoyo  
 NIM : 115030407111048  
 Judul : Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di KPP Tegal)

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

**Dr. Kertahadi, M.Com.**  
 NIP. 19540917 198202 1 001

Anggota

**Arik Prasetya, M.Si, PH.D**  
 NIP. 19760209 200604 1 001

Anggota

**Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si**  
 NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota

**Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP**  
 NIP. 19770420 200502 2 001



**PERNYATAAN ORISINALITAS JUDUL PENELITIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia skripsi ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Ayat 70).

Malang, 29 Oktober 2015

Mahasiswa  


Shintung Sakti Hantoyo

## RINGKASAN

Shinung Sakti Hantoyo, 2015, **Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)**, Dr. Kertahadi, M.Com dan Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si., 80 Hal + xiii

Penerapan sistem perpajakan secara *self assessment* belum dapat merubah Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan sehingga memunculkan perilaku Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dan Penyelundupan Pajak (*tax evasion*) dari masyarakat. Tindakan penghindaran pajak merupakan hak dari setiap Wajib Pajak, meskipun begitu Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak bukan berarti bisa lepas dari sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba mencari celah atau bahkan melanggar undang-undang diharapkan dapat menjadi patuh.

Penelitian ini menggunakan metode *Explanatory Research* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dan sampel yang diteliti sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik *accidental sampling*.

Hasil dari penelitian ini secara parsial variabel penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Variabel penghindaran pajak dan sanksi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel Sanksi perpajakan.

Kata Kunci: Penghindaran pajak, Sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

## SUMMARY

Shinung Sakti Hantoyo, 2015, **The Effect of Tax Avoidance and Tax Sanction Against Taxpayer Compliance (Study on Tax Payer of Tax Office Primary Tegal)**, Dr. Kertahadi, M.Com and Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si., 80 Hal + xiii

The implementation of self assessment tax system has not been able to change the taxpayer to perform activities independently and fair taxation. Tax planning is the first step in tax management. At this step to collect and research of tax laws in order to be selected types of tax saving measures that led to the behavior of taxation (tax avoidance) and tax evasion (tax evasion) of the community. The act of tax evasion is every taxpayer right, however Taxpayers do not mean that tax evasion could escape from tax penalties. Sanctions burdensome and unfair to taxpayers who are trying to find a gap or even violate the law are expected to be obedient.

This study used explanatory research with quantitative approach. The population used is whole Taxpayer registered at the Tax Office Primary Tegal and the studied sample of 100 respondents with accidental sampling technique.

Results from this study partially variable is not significant effect of tax evasion and tax penalties variable significant effect. Variable of tax evasion and tax penalties simultaneously have a significant influence on the Taxpayer Compliance. The most dominant variable influencing variables Taxpayer Compliance is variable taxation sanctions.

Keywords: Tax avoidance, tax sanction, and tax compliance.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal).” Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Allah SWT. yang telah memberikan ridho dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta (Alm.) Heri Anwar dan Catur Palupi yang senantiasa memberi semangat tiada henti kepada penulis.
3. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

6. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Dr. Kertahadi, M.Com selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah berkenan, selalu memberikan waktu luang untuk membimbing, dan sabar dalam memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
8. Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah berkenan, selalu memberikan waktu luang untuk membimbing, dan sabar dalam memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu dosen FIA Bisnis UB, khususnya para dosen perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kami.
10. Seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal yang telah berkenan membantu sebagai tempat penelitian serta memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
11. Adik tersayang Hadda Anjas Nugroho (Anjas), Budhe Tuti dan Pakdhe Yudi, Kakak dan adik sepupu yang selalu mendukung kelancaran penulis dalam melakukan penelitian.
12. Teman-teman terdekat, Alista, Imron, Adet, Jannah, serta semua teman-teman perpajakan angkatan 2011 dan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu-satu namanya yang tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka kritik dan saran untuk melengkapi tulisan ini akan diterima, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membaca.

Malang, 28 Oktober 2015

SHINUNG SAKTI HANTOYO



## DAFTAR ISI

MOTTO .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Perpajakan .....	15
C. Perencanaan Pajak .....	16
1. Tujuan Utama Perencanaan Pajak .....	17
2. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak .....	17
3. Karakteristik Perencanaan Pajak .....	18
4. Cara Menekan Jumlah Beban Pajak .....	18
D. Penghindaran Pajak .....	19
1. Karakter Penghindaran Pajak Menurut OECD .....	20
2. Upaya-upaya Menghindari Pajak .....	20
3. Indikator Penghindaran Pajak .....	23
E. Sanksi Perpajakan .....	27
1. Pengertian sanksi perpajakan .....	27
2. Macam-macam sanksi perpajakan .....	28
3. Indikator Sanksi Perpajakan .....	29
F. Kepatuhan Wajib Pajak .....	29
1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak .....	29
2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak .....	30
3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	32
G. Model Hipotesis .....	32

**BAB III METODE PENELITIAN**


A. Jenis penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran .....	35
1. Variabel Penelitian .....	35
2. Skala Pengukuran .....	37
D. Populasi dan Sampel .....	38
1. Populasi .....	38
2. Sampel .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
1. Sumber Data .....	39
2. Teknik Pengumpulan Data .....	40
3. Instrumen penelitian .....	41
F. Uji Validitas dan Realibilitas .....	42
1. Uji Validitas .....	42
2. Uji Realibilitas .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	43
1. Analisis Deskriptif .....	43
2. Analisis Statistik Inferensial .....	44
a. Uji Asumsi Klasik .....	44
1.) Uji Asumsi Normalitas .....	45
2.) Uji Asumsi Multikolinieritas .....	46
3.) Uji Asumsi Heteroskedastisitas .....	47
b. Analisis Linier Berganda .....	47
H. Pengujian Hipotesis .....	49
1. Uji Koefisiensi Determinasi .....	49
2. Uji Simultan (Uji F) .....	49
3. Uji Parsial (Uji t) .....	50

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal .....	52
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal ..	52
2. Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal .....	54
3. Tugas dan Fungsi Tiap Seksi .....	56
4. Visi dan Misi KPP Pratama Tegal .....	57
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal .....	58
B. Analisis dan Interpretasi Data .....	58
1. Deskripsi Objek Penelitian .....	58
2. Distribusi Frekuensi Jawaban .....	61
C. Uji Instumen Penelitian .....	68
1. Uji Validitas .....	68
2. Uji Reliabilitas .....	69
D. Metode Analisis Data .....	70
1. Uji Asumsi Klasik .....	70
a. Uji Normalitas .....	70
b. Uji Multikolinieritas .....	71




c. Uji Heteroskedastisitas .....	72
2. Analisis Regresi Linier Berganda .....	73
E. Uji Hipotesis .....	74
1. Koefisien Determinasi .....	74
2. Uji F (Uji Simultan) .....	74
3. Uji Parsial .....	76
F. Pembahasan Hasil Penelitian .....	77
1. Pengaruh Simultan Variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	77
2. Pengaruh Parsial Variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	78
a. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	78
b. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	79
3. Variabel Sanksi Perpajakan yang paling Dominan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	80
 <b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	82
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	




**DAFTAR TABEL**

No.	Judul	Hal
1.	Tabel Tingkat Kepatuhan pada KPP Pratama Tegal.....	6
2.	Tabel Penelitian Terdahulu .....	13
3.	Tabel Variabel, Indikator, Item .....	36
4.	Tabel Skala Likert .....	37
5.	Tabel Kategori Koefisien Korelasi .....	50
6.	Tabel Karakteristik Usia Responden .....	59
7.	Tabel Karakteristik Jenis Kelamin Responden .....	60
8.	Tabel karakteristik Wajib Pajak Responden .....	60
9.	Tabel Distribusi Frekuensi Variabel $X_1$ .....	61
10.	Tabel Distribusi Frekuensi Variabel $X_2$ .....	63
11.	Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Y .....	65
12.	Tabel Hasil Uji Validitas Variabel .....	69
13.	Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel .....	70
14.	Tabel Hasil Uji Normalitas .....	71
15.	Tabel Hasil Uji Multikolinieritas .....	71
16.	Tabel Ringkasan Analisis Regresi Linier Berganda .....	73



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Model Hipotesis .....	33
2.	Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal .....	58
3.	Hasil Uji Scatterplot .....	72



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar diantaranya adalah berasal dari sektor pajak yang dibayarkan masyarakat kepada negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 definisi dari Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11) menambahkan definisi pajak adalah “suatu kewajiban yang merupakan bentuk transfer pendapatan dari sektor warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara (publik).” Penjelasan pajak secara garis besar memiliki sifat yang memaksa yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara dan akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Wajib Pajak yang dimaksud adalah Orang Pribadi atau Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Pajak sangat berperan untuk meningkatkan perekonomian negara agar semakin membaik setiap tahunnya serta dapat bersaing di dalam perekonomian dunia. Pembangunan di Indonesia sangat bergantung dari seberapa besar pendapatan yang diterima oleh negara, karena semakin besar pendapatan yang diterima negara akan semakin pesat pula pembangunan yang berlangsung di kota hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Sebaliknya, jika penerimaan negara relatif sedikit maka pembangunan di Indonesia akan tersendat bahkan dapat menghentikan kegiatan perekonomian suatu daerah. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri didapat dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya. Realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan tersebut secara terus-menerus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya realisasi pendapatan negara saja yang meningkat tetapi juga target penerimaan negara yang ditetapkan pemerintah juga meningkat setiap tahunnya.

Target penerimaan negara terutama dalam sektor pajak pada tahun 2014 mencapai Rp. 1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp. 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp. 995,2 triliun. Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.667,1 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Penerimaan didapat dari pajak terutang yang dibayarkan Wajib Pajak (WP) lalu mengalir ke kas negara dengan menggunakan metode atau cara yang disebut dengan sistem perpajakan. Sistem perpajakan disebut sebagai metode atau cara

bagaimana mengelola utang pajak, yang terutang oleh Wajib Pajak, dapat mengalir ke kas negara (Rahman, 2010:22).

Sistem perpajakan yang berlaku di negara Indonesia sebelumnya menganut sistem *official assessment* dimana jumlah penghitungan pajak terutang Wajib Pajak ditentukan dari pihak Pegawai Pajak (Fiskus). Sistem perpajakan tersebut telah berganti menjadi sistem *self assessment*, yakni suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak (Rahman, 2010:23). Sistem perpajakan yang menganut *self assessment* sebenarnya bertujuan untuk membuat Wajib Pajak merasa nyaman untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT secara mandiri dan transparan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penerapan sistem perpajakan secara *self assessment* tetap belum bisa merubah Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan, pajak yang dikenakan masih dianggap terlalu besar untuk di bayar Wajib Pajak dan Wajib Pajak berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menekan jumlah beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Secara umum Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan (Suandy, 2011:6). Pajak bagi negara adalah salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk

membayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Suatu negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sehingga dapat digunakan bagi pembangunan, namun negara terkendala dengan kemauan masyarakat untuk membayar pajak sehingga memunculkan perilaku Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dan Penyelundupan Pajak (*tax evasion*) dari masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat masih enggan untuk membayar pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu perencanaan pajak (*tax planning*), di mana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal.

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Namun demikian sebenarnya penghindaran pajak adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga oleh pemerintah dibuat aturan-aturan untuk mencegahnya. Prinsip utama penghindaran pajak dibedakan dalam 3 prinsip menurut Stiglitz dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11) yakni menunda pembayaran pajak, memilih tarif pajak yang lebih rendah, dan merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif berbeda. Kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan penghindaran pajak dapat dilakukan jika masih dalam ketentuan perpajakan. Strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman untuk Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan yaitu memanfaatkan kelemahan (*grey area*).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan perilaku yang legal selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan,

namun dari segi penerimaan negara pastinya akan berkurang karena Wajib Pajak mencari ruang kosong untuk menyasati pajak tanpa melanggar aturan. Tindakan penghindaran pajak merupakan hak dari setiap Wajib Pajak, meskipun begitu Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak bukan berarti bisa lepas dari sanksi perpajakan. Sanksi dapat diterapkan sebagai alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak memanfaatkan celah dari Undang-Undang guna menghindari pajak. Mardiasmo (2008:57) menjelaskan sanksi pajak adalah “Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak akan berpikir dua kali jika akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih patuh daripada harus menanggung sanksi yang diberikan. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba mencari celah atau bahkan melanggar undang-undang diharapkan dapat menjadi patuh.

Kepatuhan merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. James and Nobes (1997) dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:85) mendefinisikan kepatuhan adalah “*a more appropriate definition might therefore include the degree of compliance with tax law and administrstion without the need for enforcement activity.*” Dijelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah tidak hanya kesediaan Wajib Pajak untuk

melaksanakan kewajiban perpajakan hanya karena ada aturan perpajakan yang mengaturnya, tetapi juga termasuk semangat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak yang dimaksud. Wajib Pajak diharapkan melakukan kewajiban perpajakannya seperti pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sekitar tempat tinggal sebelum batas waktu berakhir.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dari tiap daerah di seluruh Indonesia berbeda-beda. Sebagai contohnya adalah kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Kepatuhan Wajib Pajak yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dapat dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan pada KPP Pratama Tegal

Uraian/Tahun	2012	2013	2014
WP Terdaftar	162.553	178.200	204.950
WP Terdaftar Wajib SPT	140.105	132.795	136.570
Target Rasio Kepatuhan	70,00%	70,00%	72,50%
Realisasi SPT Tahunan PPh	62.603	74.541	68.706
Rasio Kepatuhan	44,68%	56,13%	50,31%
Capaian Rasio Kepatuhan	63,83%	80,19%	69,39%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal (2015)

Dilihat dari tabel 1 dapat dijelaskan realisasi SPT Tahunan PPh setiap tahun berbeda. Pada tahun 2012 realisasi SPT Tahunan PPh sebesar 62.603 dengan target rasio 70,00% lalu realisasi SPT Tahunan PPh meningkat di tahun 2013 menjadi sebesar 74.541 meskipun target rasio kepatuhan tetap sebesar 70,00%. Pada tahun 2014 realisasi SPT Tahunan PPh justru menurun menjadi sebesar 68.706 meskipun target rasio kepatuhan menjadi 72,50%.

Penjelasan dari tabel tersebut menandakan kepatuhan Wajib Pajak tiap tahun berubah dan peneliti ingin mengetahui penyebab perubahan kepatuhan Wajib Pajak yang terjadi dengan variabel bebas yang peneliti tentukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal?
2. Apakah Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal?
3. Variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan secara simultan Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan secara parsial Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.
3. Mengetahui variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Adapun kontribusi penelitian yang akan dilakukan diharapkan memberikan manfaat seperti:

##### **1. Kontribusi Akademis**

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sebagai bahan bacaan untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi masyarakat maupun peneliti selanjutnya mengenai perpajakan terutama dalam bidang yang sama yaitu Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

##### **2. Kontribusi Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP Pratama Tegal agar selalu memperhatikan Penghindaran Pajak dan Sanksi

Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistem penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu :

#### **Bab I      Pendahuluan**

Dalam bab pertama ini diuraikan apa yang menjadi Latar Belakang Penelitian, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kontribusi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

#### **Bab II     Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan serta menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, yang berhubungan dengan Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik menganalisis data yang digunakan serta pengujian keabsahan data yang hasil analisisnya akan dibahas lebih lanjut di bab IV

### **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan objek penelitian, data yang diperoleh, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan juga saran untuk KPP setempat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Rahayu (2010) berjudul "Evaluasi Regulasi Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang dapat dimanfaatkan Penanaman Modal Asing untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta menganalisis peraturan yang berlaku dalam menangkal *tax avoidance* serta peluang yang masih dapat dimanfaatkan. Hasil penelitian regulasi yang menangkal praktik *Tax Avoidance* Indonesia belum dapat memberikan hasil yang optimal dalam upaya menangkal praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ada, yaitu: skema *Thin Capitalization*, pemanfaatan *Tax Haven* dan *Controlled Firm Corporation*, skema *Transfer Pricing*, serta skema *Treaty Shopping*. Banyaknya peluang-peluang (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya oleh perusahaan Penanaman Modal Asing untuk melakukan penghindaran pajak yang merugikan negara, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak tidak dapat diperoleh secara optimal.

Penelitian dilakukan Tambunan (2011) yang berjudul "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying." Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap

kepatuhan Wajib Pajak secara simultan dan parsial di KPP Pratama Cibeunying. Hasil dari penelitian yang pertama yakni persepsi Wajib Pajak atas sanksi perpajakan secara keseluruhan baik, Wajib Pajak menilai bahwa pajak yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, para wajib pajak mengetahui bahwa pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan dalam hal penegakan sanksi pajak, petugas dalam penagakannya tanpa toleransi. Hasil dari penelitian yang kedua yakni, kesadaran Wajib Pajak termasuk dalam kriteria tinggi, Wajib Pajak sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan pajak yang ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan. Hasil yang ketiga, kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam kriteria tinggi yang berarti Wajib Pajak telah mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas kemudian Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Penelitian dilakukan Sarizaen (2012) berjudul “Pengaruh Penggelapan Pajak dan Penghindaran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, banyaknya Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak dan penghindaran pajak, serta pengaruh penggelapan pajak dan penghindaran pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil yang didapatkan pertama penggelapan pajak yang ada pada KPP Pratama di wilayah Bandung menunjukkan tingkat tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT Masa tepat pada waktunya. Kedua, penghindaran pajak yang ada pada KPP Pratama di wilayah Bandung menunjukkan sangat tidak baik. Hal

ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak Badan yang setuju dengan adanya pihak yang menawarkan meminimalkan jumlah pajak bayar mereka.

Penelitian Fermatasari (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karees. Hasil dari penelitian, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan pajak di masyarakat masih rendah. Wajib pajak masih tidak memahami tata cara pembayaran dan pelaporan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak masih kurang terlaksana dengan baik. Kontribusi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup tinggi, sehingga jika pengetahuan pajak tinggi, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Permasalahan yang terjadi sanksi pajak yang diberikan kepada pelanggar pajak masih rendah terutama sanksi administrasi.

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini terdapat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 2 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ning Rahayu (2010)	Evaluasi Regulasi Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing.	Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Regulasi yang menangkalkan praktik <i>Tax Avoidance</i> Indonesia belum dapat memberikan hasil yang optimal dalam upaya menangkalkan praktik penghindaran pajak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				ada, yaitu: skema <i>Thin Capitalization</i> , pemanfaatan <i>Tax Haven</i> dan <i>Controlled Firm Corporation</i> , skema <i>Transfer Pricing</i> , serta skema <i>Treaty Shopping</i> .
2.	Ester Tambunan (2011)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying.	Penelitian menggunakan metode penulisan studi kasus dan metode deskriptif dan verifikatif	Persepsi wajib pajak atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif. Artinya semakin baik persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya semakin buruk persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.
3.	Fanny Mustika Sarizaen (2012)	Pengaruh Penggelapan Pajak dan Penghindaran		1. Penggelapan Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.		<p>penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.</p> <p>2. Penghindaran Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.</p> <p>3. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama di wilayah Bandung belum mencapai target.</p>
4.	Dewi Fermatasari (2013)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif.	Pengetahuan pajak di masyarakat masih rendah. Wajib pajak masih tidak memahami tata cara pembayaran dan pelaporan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak masih kurang terlaksana dengan baik.

## B. Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 definisi dari Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Wajib Pajak yang dimaksud adalah Orang Pribadi atau Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11) definisi pajak adalah “Suatu kewajiban yang merupakan bentuk transfer pendapatan dari sector warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara (publik).” Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan, pajak yang dikenakan masih dianggap terlalu besar untuk di bayar Wajib Pajak dan Wajib Pajak berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menekan jumlah beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak.

### C. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak didefinisikan menurut Suandy (2011:6) adalah sebagai berikut:

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Lebih lanjut Zain (2008:67) pengertian perencanaan pajak adalah “Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan

konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.”

### 1. Tujuan Utama Perencanaan Pajak

Yaitu mencari celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

### 2. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut Desak (2012:35) Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak pada umumnya bersumber pada tiga unsur, yaitu:

#### a. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. Faktor itu antara lain: jenis pajak yang dipungut, subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.

#### b. Undang-Undang Perpajakan (*tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak).

#### c. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong

perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku.

### 3. Karakteristik Perencanaan Pajak

- a. *Legal*, yang memiliki arti bahwa kegiatan perencanaan pajak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. *Integral*, yang memiliki arti bahwa kegiatan perencanaan pajak merupakan bagian integral dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik perencanaan jangka panjang maupun perencanaan jangka pendek.
- c. *Valid*, yang memiliki arti bahwa kegiatan perencanaan pajak harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai, seperti misalnya: *contract document, invoice* dan *accounting treatment*,
- d. *Cashflow*, memiliki arti bahwa kegiatan perencanaan pajak ini berhubungan dengan kegiatan mengendalikan *cash flows* atau menjaga likuiditas perusahaan;
- e. *Net Present Value*, memiliki arti bahwa kegiatan perencanaan pajak berhubungan dengan kegiatan memaksimalkan *net present value*.

### 4. Cara Menekan Jumlah Beban Pajak

- a. *Tax avoidance*: legal arrangements/Penghindaran Pajak
- b. *Tax evasion*: by illegal means/Penyelundupan Pajak
- c. *Tax saving*/penghematan Pajak

#### D. Penghindaran Pajak

Terdapat tiga cara dalam menekan jumlah beban pajak suatu perusahaan salah satunya yaitu dengan Penghindaran Pajak/*Tax Avoidance*. Pengertian *Tax Avoidance* menurut beberapa ahli:

1. Pengertian *Tax Avoidance* menurut Lyons Susan M dalam Suandy (2008:7), yaitu:

Penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum dari Wajib Pajak sehingga dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Ini sangat tidak baik untuk dilakukan, sebagai contoh adalah digunakan untuk menggambarkan penghindaran dicapai dengan menyusun sendiri atau perusahaan untuk mengambil keuntungan dari celah, bermakna ganda, anomali atau kekurangan lain dari hukum pajak. Undang-undang dirancang untuk melawan penghindaran telah menjadi lebih umum dan sering melibatkan ketentuan yang sangat kompleks.

2. Menurut Robert H Anderson dalam Rahayu (2010:147) “Cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.”
3. Menurut Harry Graham dalam Rahayu (2010:147), yaitu “Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
4. Menurut NA Barr SR James AR Prest dalam Rahayu (2010:147), yaitu “Sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Berdasarkan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *Tax Avoidance* adalah cara Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan untuk

memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal. Metode dan teknik yang dipakai memanfaatkan kelemahan (*grey area*).

### **1. Karakter Penghindaran Pajak menurut OECD (*Organization for Economics Cooperation and Development*)**

Terdapat tiga Karakter Penghindaran Pajak OECD (*Organization for Economics Cooperation and Development*) yang dikutip dalam Suandy (2012:7) yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
- b. Skema macam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini dimana umumnya para lonsultn menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin. (council of executive secretaries of tax organizations, 1991)

### **2. Upaya-upaya Menghindari Pajak**

Ada beberapa cara untuk menghindari pajak , antara lain :

- a. Penggeseran/Transfer Domisili

Yaitu penggeseran domisili subyek pajak dari negara dengan tarif pajak lebih tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Misalnya adalah migrasi domisili subyek pajak badan Indonesia yang memiliki tarif maksimal 30% ke Singapura yang memiliki tarif 18%.

- b. Pengalihan Sumber atau Lokasi Penghasilan

Untuk menghindari pemajakan dalam negeri yang lebih besar dari pemajakan di lain negara atau negara yang memberlakukan pemajakan territorial, dapat mendorong Wajib Pajak dalam negeri untuk menggeser penghasilan dari sumber dalam negeri ke luar negeri. Demikian pula apabila penghasilan dari sumber luar negeri misalnya hanya dikenakan pajak apabila penghasilan dari sumber luar negeri tersebut direpatriasi ke dalam negeri. Untuk mencari penghematan pajak, Wajib Pajak akan cenderung merealisasikan penghasilan di luar negeri ketimbang di dalam negeri dan tidak melakukan repatriasi penghasilan dimaksud. Penghindaran repatriasi tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menampungnya pada anak perusahaan yang sengaja didirikan untuk tujuan itu (*special purpose vehicle*) di negara surga pajak.

c. Transfer Pricing

*Transfer pricing/intercompany pricing* yaitu transaksi atas barang dan jasa atau aset tertentu -biasanya dilakukan- dalam satu kelompok usaha yang dilakukan pada harga yang tidak wajar melalui proses menaikkan harga (*mark up*) maupun menurunkan harga (*mark down*). Transfer pricing dapat dilakukan pada :

- 1.) Harga penjualan
- 2.) Harga pembelian
- 3.) Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*)
- 4.) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*share holder loan*)

5.) Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalty, imbalan jasa manajemen, imbalan jasa tehnik, dan imbalan jasa lainnya.

Sebenarnya dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 hingga terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah mengatur hubungan istimewa dan *transfer pricing*. Namun di lapangan aparat perpajakan Indonesia kesulitan membuktikan adanya *transfer pricing*.

d. *Thin Capitalation*

Sedangkan thin capitalization dilakukan melalui pemberian pinjaman oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya yang berkedudukan di negara lain. Perusahaan induk lebih suka memberikan dana kepada anak perusahaannya dengan cara pemberian pinjaman daripada dalam bentuk setoran modal. Alasannya, biaya bunga (biaya yang timbul atas pinjaman) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak anak perusahaan. Sedangkan dividen (biaya yang berkaitan dengan modal) tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

e. Instrumen Finansial Modern

Pendanaan perusahaan dengan pinjaman selain menimbulkan masalah perpajakan tentang keaslian pinjaman (pinjaman atau modal baik langsung maupun tidak langsung), juga menimbulkan masalah lain seperti definisi dan karakterisasi imbalan bunga, letak sumber penghasilan, pengurangan pada penghasilan kena pajak pembayarannya, serta penerimaan pajak pemotongan pada penerimanya. Kompleksitas permasalahan pemajakan tersebut umumnya menjadi sasaran perencanaan pajak dengan memanfaatkan *instrument*

*financial modern* dengan melibatkan negara yang tidak mengenakan pajak atas bunga. Rekayasa demikian biasanya dilakukan di negara berkembang karena permasalahan spesifik instrument financial belum diatur secara gamblang. Penghindaran pemajakan atas bunga biasanya dilakukan dengan cara pengalihan pinjaman berbunga menjadi pinjaman tanpa bunga, swap bunga, swap nilai tukar dan lain sebagainya.

f. *Treaty Shopping*

*Treaty shopping* dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) suatu negara oleh perusahaan yang tidak berhak atas fasilitas P3B tersebut. Transaksinya biasanya merupakan transaksi segitiga. Berkaitan dengan transfer pricing, *treaty shopping* dilakukan dengan melakukan rekayasa arus dana melalui negara mitra perjanjian untuk mendapatkan keringanan pajak.

### 3. Indikator Penghindaran Pajak

Indikator dari Penghindaran Pajak menurut Arnold dan McIntyre (1995) dalam Gunadi (2007) dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

a. Menahan Diri

Menahan diri yaitu Wajib Pajak tidak melakukan sesuatu yang dapat dikenakan pajak. Perbuatan tersebut memang bukan tindakan tercela karena masih kewenangan Wajib Pajak untuk tidak melakukan tidak ada orang yang akan menganggap perbuatan seorang perokok yang mengurangi kebiasaan merokoknya sebagai orang yang menghindari pajak. Malah, orang yang

mengurangi, atau malah tidak merokok sama sekali dianggap sebagai tindakan terpuji.

b. Pindah Lokasi

Pindah lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Pindah lokasi juga tidak semudah itu untuk dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka. Hal ini harus sesuai dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan dan keringanan pajak yang mereka peroleh. Biasanya, hal ini jarang terjadi. Yang terjadi hanya pada pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini tidak tercela karena merupakan hak asasi setiap orang untuk memilih tempat atau lokasi usaha/domisilinya.

c. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Contoh: Di Indonesia, untuk pegawai diberi tunjangan beras (*in natura*). Menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Penghindarannya dengan cara: perusahaan bekerjasama dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi uang kepada yayasan, dan

yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras. Jadi, pegawai tetap dapat beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang.

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang 'paling sedikit' namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Selain itu, juga terdapat celah undang-undang yang merupakan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Suatu undang-undang dirumuskan tidak jelas karena:

- 1.) Kesengajaan pembuat undang-undang

Hal ini terjadi karena latar belakang pembuat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan parlemen, di mana parlemen mewakili berbagai kepentingan yang berbeda dan bisa saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. Dua kepentingan yang paling dominan di parlemen adalah anggota parlemen yang mewakili kelompok buruh dan pemilik modal. Apabila diajukan undang-undang yang menyinggung dua pihak tersebut, diusahakan dicarikan jalan kompromi terhadap substansi masalahnya. Namun ini sulit dilakukan karena menyangkut kepentingan yang berbeda. Lalu dicarilah jalan kompromi terhadap perumusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Masing-

masing pihak bebas menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya, undang-undang tersebut mengambang. Bisa saja wajib pajak menafsirkan sesuai kepentingannya dan fiscus menafsirkan sesuai dengan kepentingan negara.

## 2.) Ketidaksengajaan pembuat undang-undang

Contoh: Pada akhir tahun 1800an, undang-undang anti-trust atau undang-undang anti monopoli di Amerika Serikat yang ditujukan untuk pemilik modal yang berbunyi “Apabila ada yang menghambat atau menghalangi perdagangan antar negara bagian, bisa dijatuhi hukuman berdasarkan undang-undang ini.” Pada suatu kasus, serikat buruh pada perusahaan transportasi melakukan pemogokan sehingga perdagangan antar negara bagian terhambat. Pemimpin serikat buruh ini ditangkap dan dihukum berdasarkan undang-undang anti monopoli karena dianggap menghambat perdagangan antar negara bagian.

Seharusnya undang-undang ini ditujukan untuk pemilik modal, bukan untuk kaum buruh. Karena itu, pada pemilu berikutnya kaum buruh memilih wakil-wakil mereka yang memang dalam hidupnya membela kepentingan kaum buruh. Setelah pemilu, mereka berhasil mendominasi kursi di parlemen. Sehingga, mereka menambahkan undang-undang anti trust tersebut dengan kalimat “undang-undang ini tidak ditujukan untuk kaum buruh.” Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Karena:

- a.) Perusahaan besar memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang tangguh yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak.

- b.) Pembukuan dilakukan oleh banyak orang sehingga resiko terjadinya kebocoran juga besar.
- c.) Jika wajib pajak besar ingin melakukan pengelakan pajak, mereka harus memperkecil keuntungannya di mata publik. Perusahaan yang labanya kecil, performanya akan turun yang mengakibatkan harga sahamnya turun. Hal ini mengakibatkan pamornya turun di depan relasi dagangnya. Sehingga mereka akan kehilangan relasi yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan pengurangan tarif pajak.

## **E. Sanksi Perpajakan**

### **1. Pengertian Sanksi Perpajakan**

Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Menurut Mardiasmo (2006:57) Sanksi pajak adalah “jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Penerapan sanksi dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan mau melakukan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik

lagi dan juga benar. Diberikannya sanksi kepada Wajib Pajak yang lalai akan membuat Wajib Pajak berfikir ulang jika akan melakukan tindakan curang atau dengan sengaja alpa dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dikemukakan oleh Zain (2007:35)

Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2. Macam-Macam Sanksi Pajak

Mardiasmo (2008:57) membagi dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, suatu alat pencegah atau banteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Mardiasmo (2008:57) menambahkan bahwa ada 3 macam sanksi pidana ketentuan dalam undang-undang perpajakan yaitu:

- a. Denda pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- b. Pidana kurungan merupakan sanksi yang hanya dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran
- c. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.

Selanjutnya Devano dan Rahayu (2006:58) menjelaskan bahwa menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu:

- a. Denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan merupakan sanksi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

### 3. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Zain (2008:78) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan tersebut dapat diukur dengan:

- a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

### F. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekadar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Simanjuntak dan Mukhlis (2012:84) di dalam bukunya menambahkan derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*. *Tax Gap* tersebut dapat diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul. Dipendapat lain menurut James and Nobes (1997) “*a more appropriate definition might therefore include the degree of compliance with tax law and administration without the need for enforcement activity.*” Dijelaskan di dalam buku Simanjuntak dan Mukhlis

(2012:85) bahwa kepatuhan pajak sukarela adalah mencakup tidak saja kesediaan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan hanya karena ada aturan perpajakan, tetapi juga termasuk semangat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak yang dimaksud.

Menurut Honsor dalam Mukhlis dan Simanjuntak (2012:89) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dikelompokkan menjadi faktor individu, politik, ekonomi dan faktor sosial. Menurut Tomkins dalam Mukhlis dan Simanjuntak (2012:89) faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor social memiliki tingkat tertinggi sebagai penentu dari ketidakpatuhan Wajib Pajak (*tax payer non compliance*). Terdapat juga faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam beberapa studi. Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat tinggi maka akan meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak. Terdapat dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang

perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir (Nurmantu 2005:70). Menurut Pandiangan (2014:245) kriteria sebagai Wajib Pajak (WP) patuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
  - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir;
  - b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
  - c. SPT Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. laporan keuangan harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Pendapat Akuntan atas laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.


4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi beban pajak ditanggung. Tetapi, akan memberikan efek buruk bagi Wajib Pajak tersebut yang berupa melanggar aturan perpajakan karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan undang-undang perpajakan sehingga akan berdampak pada penegakan kepatuhan. Strategi kepatuhan Wajib Pajak dibangun atas dasar kepercayaan pada iktikad baik Wajib Pajak dengan cara memberikan bantuan pelayanan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar (*assist to comply*) (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:87).

### **G. Model Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran dapat dapat diambil suatu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang digunakan sebagai dasar peneliti dalam melakukan penelitian. Dijelaskan dalam Riduwan (2012:37) “hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah.” Dalam

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:



Gambar 1 Model Hipotesis  
Sumber: Data diolah (2014)

Hipotesis:

1. Variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan bersama-sama terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel paling dominan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian penjelasan (*Explanatory Research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian berlandaskan pada filsafat positifisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Menurut Sugiyono (2008:10) “penelitian penjelasan (*explanatory research*) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Pada penelitian penjelasan, sekurang-kurangnya terdapat dua variabel yang dihubungkan.”

Penelitian penjelasan berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Alasan peneliti memilih menggunakan *explanatory research* adalah untuk melakukan uji terhadap hipotesis yang telah diajukan. Melalui pengujian hipotesis tersebut diharapkan dapat dijelaskan adanya hubungan dan pengaruh antara variabel bebas Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan dengan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

#### B. Lokasi Penelitian

Pemilihan Lokasi penelitian, akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Lokasi penelitian berada tepat di Jalan Kol. Sugiyono No.5, Tegal,



Jawa Tengah dengan pertimbangan Penghindaran Pajak merupakan usaha yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga sanksi menjadi pencegahan agar WP jadi lebih patuh. Objek peneliti adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan juga data yang dibutuhkan peneliti juga dapat tersedia dari KPP.

### C. Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran

#### 1. Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Melihat dari pernyataan tersebut maka variabel dalam penelitian ini adalah:

##### a. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas menurut Sugiyono “variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.” Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain: Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ).

##### b. Variabel terikat (*dependent variabel*)

Variabel terikat menurut Sugiyono “variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” Dalam penelitian ini ada hanya satu yang akan menjadi variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel.

Definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas antara lain:

1) Penghindaran Pajak ( $X_1$ )

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara mencari celah/kelemahan dalam undang-undang.

2) Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

b. Variabel terikat:

Variabel terikat dalam peneliti ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara.

Tabel 3 Variabel, Indikator, Item

Variabel	Indikator	Item
Penghindaran Pajak (X1)	Menahan diri	Menahan diri tidak melakukan sesuatu yang dapat dikenakan pajak.
	Pindah lokasi	Pindah ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
	Ketidaksengajaan pembuat undang-undang	Memperkecil keuntungan yang didapat.
		Memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak.
Sanksi Perpajakan (X2)	Persepsi Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
		Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
		Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Formal	tepat waktu menyampaikan SPT.
		tepat waktu menyetorkan pajak terutang.
		ketegasan memberikan sanksi pidana.
		ketegasan memberikan sanksi administrasi.
	Kepatuhan Material	Tidak memiliki tunggakan semua jenis pajak.
		mengisi jumlah penghasilan dengan jujur
		mengisi jumlah penghasilan dengan benar.

Sumber: Data diolah (2014)

## 2. Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala

Likert yang memiliki 5 poin. Skala Likert disebut sebagai *method of*

*summatedratings* karena nilai oeringkat setiap jawaban atau tanggapan dijumlahkan sehingga mendapat nilai total (Soehartono, 2008:77). Jawaban dari setiap item terdapat jawaban dengan pernyataan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Masing-masing jawaban pernyataan diberikan skor yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 4 Skala Likert

<b>Pernyataan</b>	<b>Skor</b>
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Soehartono (2014)

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Menurut Sugiyono (2011:80)

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.” Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal merupakan populasi dalam penelitian ini yang berjumlah 204.950 Wajib Pajak.

## 2. Sampel

Sugiyono menyatakan “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Pada penelitian ini penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel *accidental sampling*. Penggunaan teknik ini dikarenakan peneliti akan meneliti Wajib Pajak yang kebetulan bertemu dengan peneliti. Metode penarikan sampel yang digunakan mengacu pada pendekatan *slovin*, pendekatan ini dinyatakan Narimawati (2010:38) dengan rumus sebagai berikut

keterangan

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

maka perhitungannya:

$$\begin{aligned} n &= \frac{204.950}{1+(204.950 \times 0,1)^2} \\ &= \frac{204.950}{2050,5} \\ &= 99,95 \end{aligned}$$

Berdasarkan data yang didapatkan, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal berjumlah 204.950 Wajib Pajak. Jumlah tersebut digunakan sebagai populasi penelitian dengan menggunakan nilai kritis 10%, maka didapatkan ukuran sampel berjumlah 99,95 (100 responden).

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Menurut Hasan (2002:82) data primer merupakan “data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya”. Peneliti akan membuat pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan mekanisme kuesioner yaitu dengan daftar pertanyaan secara tertulis yang kemudian akan di jawab oleh Wajib Pajak.

b. Data Sekunder

Menurut Hasan (2002:82) data sekunder merupakan “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”. Penelitian akan menambah data melalui literatur, artikel ilmiah, majalah, koran, dan lain-lain.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Maka peneliti akan memperoleh data dengan cara :

a. Kuesioner

Hasan (2002:83) berpendapat angket atau kuesioner “teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.” Peneliti menggunakan kuesioner karena memiliki kelebihan angket dapat dijangkau sampel dengan jumlah yang besar dan biaya yang relatif murah.

b. Dokumentasi

Menurut Hasan (2002:87) “dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.” Dalam penelitian ini dokumen yang bisa digunakan oleh peneliti antara lain: buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus. Peneliti menggunakan dokumentasi dikarenakan subyek penelitian tertentu sukar atau tidak mungkin dijangkau.

**3. Instrumen Penelitian**

Untuk dapat mempermudah dalam mendapatkan data maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu :

a. Kuesioner

Peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal sejumlah 204.950 orang. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan angket tertutup atau angket terstruktur, dimana Wajib Pajak dapat memilih satu jawaban sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau check list.

b. Pedoman dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan informasi dari benda-benda tertulis dari KPP Pratama Tegal dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

## F. Uji Validitas dan Reliabilitas

Ada dua syarat terpenting yang berlaku kuesioner, yaitu *valid* dan *reliable*. Pengujian validitas dan reliabilitas merupakan proses pengujian butir-butir pertanyaan dalam bentuk kuesioner, sehingga pertanyaan harus *valid* dan *reliable*

### 1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2012:121) valid berarti “instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Sedangkan Hasan (2012:79) mendefinisikan validitas adalah “suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrument.” Untuk menguji validitas instrumen penelitian digunakan teknik *Korelasi Product Moment* yang dirumuskan sebagai berikut (Arikunto, 2010:213)

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

#### Keterangan

r	=	Koefisien korelasi
n	=	Jumlah responden
$\sum X_i$	=	Jumlah skor item
$\sum Y_i$	=	Jumlah skor total (seluruh item)

Dalam penelitian validitas instrumen penelitian, dilakukan dengan cara membandingkan indeks *product moment* atau r-hitung dengan r-tabel = 0,3.

Apabila r-hitung  $\geq$  r-tabel, maka instrument dikatakan valid. Sebaliknya, apabila r-hitung  $<$  r-tabel maka instrumen dikatakan tidak valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Menurut Hasan (2002:77) Reliabilitas adalah “tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah instrumen”. Untuk mengukur tingkat ketepatan sebuah instrumen dalam penelitian maka peneliti menggunakan rumus *Alpha Cronbach*, Arikunto (2010:239).

$$r_{11} = \left( \frac{k}{(k-1)} \right) \left( 1 - \frac{\sum S_I}{S_I} \right)$$

Keterangan:

$r_{11}$  = Nilai Reliabilitas  
 $k$  = Jumlah item  
 $\sum S_I$  = jumlah varians skor tiap – tiap item  
 $S_I$  = varians total

Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas dimana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Menggunakan batasan 0,6 dapat ditentukan reliabel atau tidak.

### G. Teknik Analisis data

Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini. Untuk mempermudah pengerjaannya peneliti menggunakan SPSS ver 21.

#### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara kelompok. Sugiyono (2013:147)

menjelaskan “statistic deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.” Lebih lanjut, Riduwan dan Sunarto (2011:38) berpendapat tujuan analisis deskriptif “Untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti.”

## 2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis Statistik Inferensial menurut pendapat, Sugiyono (2013:148) yaitu “teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.”

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regresi linear berganda), dan uji heteroskedastisitas. Pada penelitian ini hanya tiga asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena data yang dikumpulkan tidak mengandung unsur deret waktu maka tidak dilakukan uji autokorelasi.

### a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi Klasik ini harus dilakukan pengujiannya, untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Maka peneliti menggunakan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 21 for windows* untuk membantu pengujiannya. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

### 1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error ( $\epsilon$ ) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dan juga digunakan grafik, yaitu normal probability plot. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumber diagonal dari grafik dalam program SPSS.

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (1) Jika  $D_{hitung} < D_{tabel}$  maka tidak ada alasan untuk menggunakan data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal (2) Dengan pendekatan grafik Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (3)

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## 2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### 3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi bahwa varians dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini disimpulkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varians dan residual. Gejala varians residual yang sama dari satu pengamatan yang lain disebut dengan homokedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu observasi ke observasi yang lain, apabila kesalahan atau residual dari metode yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya artinya setiap observasi mempunyai realibilitas yang berbeda akibat perubahan kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan grafik plot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan bila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### b. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sarwono (2006:79) Analisis Regresi Linier Berganda yaitu "Regresi linier berganda mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang

dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung.” Penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pajak Pratama Tegal.

Lebih lanjut, analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melakukan prediksi, perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen naik atau turun nilainya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan karena variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu dua variabel independen yaitu Penghindaran Pajak sebagai variabel  $X_1$  dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel  $X_2$  dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai variabel  $Y$ . Adapun rumus menurut Sugiyono (2012:128), adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- $Y$  = Variabel Terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)
- $a$  = bilangan konstanta
- $x_1x_2$  = penghindaran pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ )
- $b_1b_2$  = Koefisien Regresi Masing-masing variabel
- $e$  = sisaan

## H. Pengujian hipotesis

### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Menurut Jonathan Sarwono (2005:72). Koefisien Determinasi digunakan untuk menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel bebas (variabel X) terhadap variabel tergantung (variabel Y). Koefisien determinasi dihitung dengan cara mengkuadratkan hasil korelasi kemudian dikalikan dengan 100%. Sumber: Sugiyono (2003:216)

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = koefisien determinasi

$r^2$  = kuadrat regresi korelasi

### 2. Uji Simultan (Uji F)

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen. Korelasi koefisien tersebut didapat dengan rumus sebagai berikut:

$$R_{x_1, x_2, \dots, x_i, y} = \frac{b_1 \cdot \sum x_1 y + b_2 \cdot \sum x_2 y + \dots + b_i \cdot \sum x_i y}{\sum y^2}$$

$$\sum y^2 = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$\sum x_i y = \sum X_i Y - \frac{(\sum X_i)(\sum Y)}{n}$$

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada tabel berikut:

Tabel 5 Kategori Koefisien Korelasi

Besar $r_{yx}$	Penafsiran
$0,00 - < 0,20$	Hubungan sangat lemah (diabaikan, dianggap tidak ada)
$\geq 0,20 - < 0,40$	Hubungan rendah atau lemah
$\geq 0,40 - < 0,70$	Hubungan sedang atau cukup
$\geq 0,70 - < 0,90$	Hubungan kuat
$\geq 0,90 - \leq 1,00$	Hubungan sangat kuat

Sumber: Arikunto (2010:319)

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan Hipotesis secara keseluruhan antara variabel bebas Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.

- a.  $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b.  $H_a$  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis parsial antara variabel bebas Penghindaran Pajak terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.

- a.  $H_0$ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b.  $H_a$ : Terdapat pengaruh yang signifikan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh secara simultan terhadap

kepatuhan wajib pajak (Y). Hipotesis parsial antara variabel bebas Penghindaran Pajak terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.

- a. Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kriteria pengujian

- (1) Jika Signifikan  $> 0,5$  maka Ho diterima
- (2) Jika Signifikan  $< 0,5$  maka Ho ditolak



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Berikut adalah gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal yang meliputi:

##### 1. Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Bulan Juni 1964, pemerintah mendirikan Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Drs. Soejono Brotodihardjo, dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal pada saat itu belum terbentuk.

Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk menggali potensi pajak terus digalakkan seiring dengan perkembangan perekonomian di kedua daerah tersebut. Tegal baik pada saat itu hingga sekarang ini, tidak saja terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga dikembangkan pertanian bawang putih yang berlokasi sekitar daerah Gunung Slamet, sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang memiliki areal bawang merah dan cabai merah yang luas mampu memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan produksi bawang merah dan cabai merah merupakan stok nasional untuk komoditi tersebut.

Karena kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat, maka Dirjen Pajak mempertimbangkan




agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor Inspeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak Tegal dengan peresmiannya dilakukan oleh Dirjen Pajak Drs. Sutadi Sukarya. Untuk sementara pimpinan kantor dijabat Bapak Soeryodiningrat merangkap sebagai Kepala Bagian Pajak Langsung.

Selang beberapa bulan kemudian pimpinan yang baru dilantik oleh Dirjen pajak Drs. Sukarya dan sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak Tegal yang pertama adalah Drs. Setyarso, kemudian diteruskan oleh:

1. Drs. H. Amron Loebis
2. Drs. C.B. Noibarnu
3. Drs. Soeharto
4. Drs. Sampurna Ribudi
5. Drs. H. Soemartoyo
6. Drs. Djangatas Karo Karo
7. Drs. Suwandi
8. Asrosi Chusnan, S.H.
9. Abdurochim, S.H.
10. Drs. Wiwit Mudjikan

Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan kebijakan Dirjen Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penanaman dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan



Pajak, dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat terutama bagi Wajib Pajak.

Kemudian KPP Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal (KPP Pratama Tegal) dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang "Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dengan Kepala Kantor sebagai berikut :

1. Drs. Moh. I. Budhy Triwindhu
2. Drs. Suwarno
3. Adilega Tanius
4. Johny Victor

KPP Pratama Tegal sejak masih berstatus sebagai KDL Tingkat I and Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Sutomo, hingga saat ini berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota Tegal.

## **2. Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal**

KPP Pratama Tegal merupakan salah satu unit yang termasuk dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak pada jalur lalu lintas utara (pantura) yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. KPP Pratama Tegal

memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 Km yang terdiri dari tiga daerah meliputi:

1. Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes

Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Laut Jawa sebagai batas wilayah utara
2. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah selatan
3. Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah timur
4. Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, sebagai batas wilayah barat

Adapun penghidupan sosial ekonomi penduduk diperoleh dari:

1. Pertanian, antara lain:
  - a. Bawang merah dan cabai merah di daerah Kabupaten Brebes, bawang putih disekitar daerah gunung Slamet Kabupaten Tegal
  - b. Tebu di daerah Kabupaten Tegal dan Brebes, untuk memasok pabrik gula Pangkah (Kabupaten Tegal), Jatibarang dan Banjaratma (Kabupaten Brebes).
2. Perikanan (Nelayan) bagi penduduk di sekitar pantai utara yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
3. Pengecoran logam merupakan *home industry* di daerah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
4. Industri pengolahan teh, gula dan air mineral di Kabupaten Tegal.

Sektor usaha yang strategis dan cukup menunjang pemerintah adalah industry pengolahan the wangi dan air mineral, sedangkan industry gula Pangkah, Jatibarang dan Banjartatma merupakan bagian dari PTP XV dan XVI yang berkedudukan di Solo, sehingga kewajiban perpajakannya lebih banyak dilaporkan ke KPP Pratama Surakarta. Untuk sektor pertanian dan perikanan serta pengecoran logam merupakan sector ekonomi rakyat dan home industry yang cukup potensial bagi penerimaan pajak.

### 3. Tugas dan Fungsi Tiap Seksi

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, dan kepatuhan internal.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dokumen, teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyajian laporan kinerja.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif,

usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

- e. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan keputusan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.
- g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas menambah jumlah wajib pajak maupun objek pajak baru.
- h. Kelompok fungsional pemeriksa pajak melakukan tugas teknis pemeriksaan.
- i. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu mempunyai tugas melayani konsultasi pajak serta menyusun rencana dan melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak.

#### **4. Visi dan Misi KPP Pratama Tegal**

##### **a. Visi KPP Pratama Tegal :**

Menjadikan KPP yang handal, inovatif dan akuntabel dalam melayani Wajib Pajak.


**b. Misi KPP Pratama Tegal:**

Melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak yang sadar dan patuh pajak.

**c. Motto KPP Pratama Tegal:**

Melayani dengan PRIMA, Profesional, Ramah, Integritas, Mudah, Akurat.

**5. Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal**



Gambar 2 Struktur Orgaisasi KPP Pratama Tegal  
 Sumber: KPP Pratama Tegal (2015)

**B. Analisis dan Interpretasi Data**

**1. Deskripsi Objek Penelitian**

**a. Responden**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penjelasan (*Explanatory Research*) yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner. Responden yang diteliti adalah semua Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Pengumpulan data



dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juni 2015. Penelitian dilakukan kurang lebih dua minggu dengan menyebarkan 100 kuesioner secara langsung. 100 lembar kuesioner digunakan untuk pengolahan data.

#### b. Karakteristik Responden

Sebelum dilakukan pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, terlebih dahulu akan diuraikan karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin, dan Wajib Pajak responden.

##### 1.) Karakteristik Usia Responden

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil untuk kategori usia responden sebagai berikut:

Tabel 6 Karakteristik Usia Responden

Usia (Tahun)	Frekuensi	Prosentase (%)
< 20	5	5
20 - 30	57	57
31 - 40	25	25
41 - 50	12	12
> 50	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah (2015)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 100 orang yang menjadi sampel pada penelitian ini, mayoritas 57% (57 orang) diantaranya berusia antara 20-30 tahun. 25% responden lainnya (25 orang) berusia antara 31-40 tahun. Responden yang berusia antara 41-50 tahun memiliki prosentase sebesar 12% (12 orang). 5% responden (5 orang) berusia dibawah 20 tahun dan hanya 1% (1 orang) responden yang berusia diatas 50 tahun.

## 2.) Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil untuk kategori jenis kelamin responden sebagai berikut:

Tabel 7 Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase(%)
Laki-laki	53	53
Perempuan	47	47
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah (2015)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 100 orang responden yang menjadi sampel pada penelitian ini ada 53 orang (53%) berjenis kelamin laki-laki dan 47 orang (47%) berjenis kelamin perempuan.

## 3.) Karakteristik Wajib Pajak Responden

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil untuk kategori Wajib Pajak responden sebagai berikut:

Tabel 8 Karakteristik Wajib Pajak Responden

Wajib Pajak	Frekuensi	Prosentase(%)
Orang Pribadi	49	49
Badan	51	51
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah (2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan Wajib Pajak Badan yaitu sebanyak 51% (51 repsonden) dan sisanya 49% (49 responden) merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2. Distribusi Frekuensi Jawaban

Distribusi frekuensi jawaban responden dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi dari jawaban responden. Pada bagian ini akan diketahui distribusi indikator-indikator dari variabel yang meliputi Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel bebas serta Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat. Berikut hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden. Pengukuran di berikan dengan rentang jawaban tertutup menggunakan skala likert dengan skala 1-5.

### a. Penghindaran Pajak

Tabel 9 Distribusi Frekuensi Variabel X<sub>1</sub>

Variabel	SS		S		RR		TS		STS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X1.1	1	1	10	10	5	5	60	60	24	24	2,04
X1.2	2	2	11	11	12	12	65	65	10	10	2,30
X1.3	0	0	6	6	16	16	57	57	21	21	2,07
X1.4	1	1	16	16	17	17	52	52	14	14	2,38
<b>Grand Mean</b>											<b>2,20</b>

Sumber: Data primer diolah(2015)

Keterangan Tabel:

X1.1: Menahan diri tidak melakukan sesuatu (transaksi) yang dapat dikenakan pajak.

X1.2: Pindah ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

X1.3: Memperkecil keuntungan yang didapat.

X1.4: Memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak.

Pada tabel 9 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, terdapat 60 responden atau 60% yang menyatakan tidak setuju setiap Wajib Pajak untuk menahan diri tidak melakukan sesuatu (transaksi) yang dapat dikenakan pajak. 24 responden atau 24% menyatakan sangat tidak setuju, 5 responden atau 5% menjawab ragu-ragu, 10 responden atau 10% menyatakan setuju dan hanya 1 responden atau 1% yang menyatakan sangat setuju. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 2,04 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan tidak setuju untuk menahan diri tidak melakukan sesuatu (transaksi) yang dapat dikenakan pajak.

Pernyataan yang kedua yaitu pindah ke lokasi yang tarif pajaknya rendah diketahui bahwa ada 65 responden atau 65% yang menyatakan tidak setuju, lalu ada 12 responden atau 12% menyatakan ragu-ragu. Responden yang menjawab setuju ada 11 orang (11%) dan 10 responden (10%) menjawab sangat tidak setuju, lalu ada 2 responden atau 2% yang menyatakan sangat setuju. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 2,30 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan tidak setuju untuk pindah ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

Pernyataan yang ketiga yaitu memperkecil keuntungan yang didapat, diketahui ada 57 reponden (57%) menyatakan tidak setuju, 21% (21 orang) menyatakan sangat tidak setuju, 16 responden atau 16% menyatakan ragu-ragu, 6 responden menyatakan setuju, dan sisanya nol responden atau tidak ada responden yang menyatakan sangat setuju. Nilai *mean* yang di dapat

sebesar 2,07 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan tidak setuju untuk memperkecil keuntungan yang didapat.

Pernyataan yang terakhir dari penghindaran pajak yakni memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak diketahui 52% atau ada 52 responden yang menjawab tidak setuju, 17 responden (17%) menjawab ragu-ragu, 16 responden (16%) menjawab setuju, 14 responden (14%) menyatakan sangat tidak setuju, dan hanya 1 responden (1%) yang menjawab sangat setuju. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 2,38 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan tidak setuju untuk memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak.

Berdasarkan hasil dari tabel 8, nilai grand mean secara keseluruhan sebesar 2,38. Hal ini menunjukkan Wajib Pajak tidak setuju untuk melakukan Penghindaran Pajak.

#### b. Sanksi Perpajakan

Tabel 10 Distribusi Frekuensi Variabel X<sub>2</sub>

Variabel	SS		S		RR		TS		STS		Mean
	F	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X2.1	15	15	59	59	13	13	10	10	3	3	3,73
X2.2	19	19	61	61	7	7	11	11	2	2	3,84
X2.3	15	15	48	48	8	8	26	26	3	3	3,46
<i>Grand Mean</i>											3,67

Sumber: Data primer diolah(2015)

Keterangan Tabel:

X2.1: Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

X2.2: Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

X2.3: Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Pada Tabel 10 pernyataan pertama yaitu sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat diketahui bahwa dari 100 responden, terdapat 59 responden atau 59% yang menyatakan setuju, 15 responden (15%) menjawab sangat setuju, 13 responden (13%) menyatakan ragu-ragu, 11 responden (11%) menyatakan tidak setuju, dan 3 responden atau 3% menyatakan sangat tidak setuju. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 3,73 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju untuk sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

Pernyataan yang kedua yaitu pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak diketahui terdapat 61% dari total responden atau 61 orang menyatakan setuju dari pernyataan yang dibuat. Terdapat 19 responden (19%) yang menyatakan sangat setuju, 11 responden (11%) menyatakan tidak setuju, 7 reponden (7%) menyatakan ragu-ragu, dan sisanya 2 responden atau 2% menyatakan sangat tidak setuju. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 3,84 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju untuk pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

Pernyataan ketiga diketahui ada 48 responden (48%) menyatakan setuju, 26 responden (26%), menyatakan tidak setuju, 15% atau 15 responden menyatakan sangat setuju, 8 responden (8%) menyatakan ragu-ragu, dan 3

responden (3%) menyatakan sangat tidak setuju dari pernyataan sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 3,46 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju untuk sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Nilai grand mean secara keseluruhan dari variabel Sanksi Perpajakan sebesar 3,67. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak setuju dengan adanya Sanksi Perpajakan yang diberlakukan oleh KPP Pratama Tegal.

### c. Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 11 Distribusi Frekuensi Variabel Y

Variabel	SS		S		RR		TS		STS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y1.1	42	42	55	55	1	1	0	0	2	2	4,35
Y1.2	28	28	67	67	3	3	1	1	1	1	4,20
Y1.3	32	32	62	62	4	4	1	1	1	1	4,23
Y1.4	27	27	64	64	6	6	1	1	2	2	4,13
Y1.5	19	19	54	54	16	16	10	10	1	1	3,80
Y1.6	18	18	66	66	11	11	4	4	1	1	3,96
Y1.7	29	29	61	61	7	7	2	2	1	1	4,15
<b>Grand Mean</b>											4,12

Sumber: Data primer diolah(2015)

Keterangan Tabel:

Y1.1: Tepat waktu menyampaikan SPT.

Y1.2: Tepat waktu menyetorkan pajak terutang.

Y1.3: Mengisi jumlah penghasilan dengan jujur.

Y1.4: Mengisi jumlah penghasilan dengan benar.

Y1.5: Ketegasan memberikan sanksi pidana.

Y1.6: Ketegasan memberikan sanksi administrasi.

Y1.7: Tidak memiliki tunggakan semua jenis pajak.

Pada Tabel 11 diketahui bahwa dari 100 responden, terdapat 55 responden (55%) yang menyatakan setuju mengenai tepat waktunya menyampaikan SPT. Terdapat 42 responden atau 42% menyatakan sangat setuju, 2 responden (2%) menyatakan sangat tidak setuju, 1 responden menyatakan ragu-ragu, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 4,35 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan sangat setuju untuk tepat waktu menyampaikan SPT.

Pernyataan yang kedua yaitu tepat waktu menyetorkan pajak terutang dapat diketahui terdapat 67 responden atau 67% yang menyatakan setuju, 28 responden (28%) menyatakan sangat setuju, 3 responden (3%) menyatakan ragu-ragu, dan masing-masing terdapat 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 4,20 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan sangat setuju untuk tepat waktu menyetorkan pajak terutang.

Pernyataan yang ketiga yaitu mengisi jumlah penghasilan dengan jujur. Terdapat 62 responden (62%) menyatakan setuju, 32 responden (32%) menyatakan sangat setuju, 4 responden atau 4% menyatakan ragu-ragu, 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju, dan 1 responden atau 1% sisanya menyatakan sangat tidak setuju. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 4,23 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju untuk mengisi jumlah penghasilan dengan jujur.

Pernyataan yang keempat diketahui terdapat 64 responden (64%) menyatakan setuju telah mengisi jumlah penghasilan dengan benar. Responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 27 responden (27%), 6 responden (6%) menyatakan ragu-ragu, 2 responden (2%) menyatakan tidak setuju, dan 1% atau 1 responden yang menyatakan tidak setuju. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 4,13 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan sangat setuju untuk mengisi jumlah penghasilan dengan benar.

Pernyataan yang kelima yaitu ketegasan memberikan sanksi pidana diketahui bahwa ada 54 responden (54%) menyatakan setuju, 19 responden (19%) menyatakan sangat setuju, 16 responden (16%) menyatakan ragu-ragu, 10 responden (10%) menyatakan tidak setuju, dan hanya 1 responden atau 1% menyatakan sangat tidak setuju. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 3,80 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju untuk ketegasan memberikan sanksi pidana.

Pernyataan yang keenam yaitu ketegasan memberikan sanksi administrasi diketahui terdapat 66 responden (66%) menyatakan setuju, 18 responden (18%) menyatakan sangat setuju, 11 responden (11%) menyatakan ragu-ragu, 4 responden (4%) menyatakan tidak setuju dan sisanya hanya 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak setuju. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 3,96 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju untuk ketegasan memberikan sanksi administrasi.

Pernyataan yang terakhir yaitu tidak memiliki tunggakan semua jenis pajak diketahui bahwa terdapat 61 responden (61%) menyatakan setuju, 29

responden (29%) menyatakan sangat setuju, 7 responden (7%) menyatakan ragu-ragu, 2 responden (2%) menyatakan tidak setuju, dan hanya 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak setuju. Nilai *mean* yang di dapat sebesar 4,15 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan sangat setuju untuk tidak memiliki tunggakan semua jenis pajak.

Berdasarkan hasil dari tabel 11, nilai grand mean secara keseluruhan sebesar 4.12. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Wajib Pajak pada KPP Pratama Tegal adalah Wajib Pajak patuh.

### C. Uji Instrumen Penelitian

#### 1. Uji Validitas

Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan antara konsep dan kenyataan empiris. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing faktor atau variabel dengan total factor atau variabel tersebut dengan menggunakan korelasi (*r*) *product moment*. Kriteria pengujian untuk menerima atau menolak hipotesis adanya pernyataan yang valid atau tidak, dapat dilakukan dengan:

$H_0: r = 0$ , tidak terdapat data yang valid pada tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 5 %.

$H_1: r \neq 0$ , terdapat data yang valid pada tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 5%.

Hipotesa nol ( $H_0$ ) diterima apabila  $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ , demikian sebaliknya hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima apabila  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ . Uji validitas dilakukan dengan menguji 100 sampel dari keseluruhan kuesioner sebesar 100 lembar.

Tabel 12 Hasil Uji Validitas Variabel

Item	Koefisien Korelasi	Signifikan	Keterangan
X1.1	0,720	0,000	Valid
X1.2	0,722	0,000	Valid
X1.3	0,666	0,000	Valid
X1.4	0,761	0,000	Valid
X2.1	0,780	0,000	Valid
X2.2	0,825	0,000	Valid
X2.3	0,817	0,000	Valid
Y1.1	0,791	0,000	Valid
Y1.2	0,788	0,000	Valid
Y1.3	0,819	0,000	Valid
Y1.4	0,874	0,000	Valid
Y1.5	0,650	0,000	Valid
Y1.6	0,720	0,000	Valid
Y1.7	0,711	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah (2015)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $Y$  memiliki koefisien korelasi  $> 0,3$  dengan signifikansi  $< 0,05$  sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan untuk variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $Y$  telah valid dan dapat dilakukan analisis selanjutnya.

## 2. Uji Realiabilitas

Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih). Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan *Alpha Cronbach*. Bila alpha lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliable dan sebaiknya dinyatakan reliabel.

Tabel 13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel

No.	Variabel	Nilai <i>alpha cronbach</i>	Keterangan
1	Penghindaran Pajak	0,687	Reliabel
2	Sanksi Perpajakan	0,728	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,874	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2015)

Dari Tabel 13 Diketahui bahwa nilai dari *alpha cronbach* untuk semua variabel  $>0,6$ . Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka variabel yang digunakan untuk penelitian sudah variabel.

#### D. Metode Analisis Data

##### 1. Uji Asumsi Klasik

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:

##### a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebut normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Sminov, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis yang digunakan:

$H_0$ : residual tersebar normal

$H_1$ : residual tidak tersebar normal

Jika nilai **sig.** (*p-value*)  $>$  maka  $H_0$  diterima yang artinya normalitas terpenuhi.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 14 Hasil Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.47237767
	Absolute Most Extreme Differences	.101
Positive		.093
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		1.011
Asymp. Sig. (2-tailed)		.259

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer diolah (2015)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,259 lebih besar dari 0,05 maka ketentuan  $H_0$  diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance  $< 0,1$  maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 Hasil Uji Multikolinieritas


Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.996	1.004
.996	1.004

Sumber: Data Primer diolah (2015)

Keputusan dalam Multikolonieritas dapat dengan melihat Nilai Tolerance dan VIF. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa Nilai Toerance variabel Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) yakni 0,996 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, Nilai VIF variabel Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) yakni 1,004 lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolonieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Suatu uji yang digunakan untuk menguji tentang sama atau tidaknya suatu varians dari residual observasi yang satu ke observasi yang lainnya. Prosedur uji menggunakan uji Scatterplot.



Gambar 3 Hasil Uji Scatterplot

Sumber: Lampiran, data diolah (2015)

Berdasarkan uji heteroskedasitas menggunakan *software* SPSS versi 21.0 dapat dilihat bahwa gambar diatas titik-titik menyebar secara acak. Titik-titik tersebut menyebar secara acak baik dibagian atas maupun dibawah angka 0

pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi.

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Secara ringkas hasil regresi linier berganda terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 16 Ringkasan Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	$t_{hitung}$	Sig.	Keterangan
	(B)	Beta			
(Constant)	21.749		11.422	.000	
Penghindaran Pajak	-.213	-.139	-1.594	.114	Tidak Signifikan
Sanksi Perpajakan	.811	.508	5.831	.000	Signifikan
N = 100					
R = 0,518					
$R^2 = 0,268$					
Adjusted $R^2 = 0,253$					
F hitung = 17,757					
F tabel = 3,090					

Sumber: Data Primer diolah (2015)

Berdasarkan data dari tabel 16 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

1. Persamaan regresi  $Y = 21,749 - 0,213X_1 + 0,811X_2 + e$
2. Konstanta sebesar 21,749 menyatakan bahwa nilai variabel Y sebesar 21,749 satuan dengan asumsi jika tidak ada nilai variabel  $X_1$  (Penghindaran Pajak) dan  $X_2$  (Sanksi Perpajakan).
3. Nilai koefisien untuk variabel Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) sebesar -0,213. Hal ini berarti setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel Penghindaran Pajak ( $X_1$ ), maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami

kenaikan atau penurunan pula sebesar 0,213 dengan asumsi nilai koefisien variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) adalah tetap atau konstan.

4. Nilai koefisien untuk variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,811. Hal ini berarti setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ), maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan atau penurunan pula sebesar 0,811 dengan asumsi nilai koefisien variabel Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) adalah tetap atau konstan.

## E. Uji Hipotesis

### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi diperlukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) yang merupakan variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,268 atau 26,8% yang artinya bahwa keramngaman Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 26,8% variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu 73,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

### 2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau uji simultan digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat.

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$$H_0 = 0$$

Variabel bebas Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

$$H_1 \neq 0$$

Variabel bebas Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Kriteria pengujian:

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel bebas Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya variabel bebas Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil analisis Anova Uji F, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 17,757. Nilai ini lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $17,757 > 3,090$ ) dan nilai sig. F (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) secara simultan memiliki pengaruh yang *signifikan* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### 3. Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y), serta untuk melihat variabel bebas manakah yang paling dominan pengaruhnya. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$$H_0 = 0$$

Variabel bebas Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

$$H_1 \neq 0$$

Variabel bebas Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Kriteria pengujian:

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel bebas Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya variabel bebas Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,594 dengan signifikansi sebesar 0,114. Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1,594 < 1,985$ ) atau  $\text{sig. } \alpha > 5\%$  ( $0,114 > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,831 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,831 > 1,985$ ) atau  $\text{sig. } \alpha < 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil dari uji parsial ini dapat diketahui variabel manakah yang paling dominan dengan melihat koefisiensi beta yang terbesar yaitu ada pada variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) dengan nilai koefisiensi beta sebesar 0,508. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel Sanksi perpajakan ( $X_2$ ).

## **F. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh Simultan Variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel yang digunakan di

dalam penelitian dan seluruh variabel berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut berdasarkan pengujian perbandingan  $F_{hitung} > F_{tabel} = 17,757 > 3,090$  dan memiliki nilai signifikansi kurang dari  $\alpha = 0,05$  yang artinya kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Tegal.

Hasil pengujian Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dibuktikan bahwa pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,268 atau 26,8% yang artinya bahwa keragaman Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 26,8% variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 73,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar pembahasan ini. Faktor lain yang mungkin mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kurangnya pengetahuan pajak serta kesadaran Wajib Pajak. Menurut Andriani (2000:25) pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

## **2. Pengaruh Parsial Variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **a. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Penghindaran Pajak ( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) menunjukkan nilai sebesar -1,594 yang berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1,594 < 1,985$ ), memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,114, karena tingkat signifikansi lebih besar daripada 0,05

maka membuktikan Penghindaran Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Memiliki arti bahwa Penghindaran Pajak dalam hal memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak mendapatkan nilai *mean* tertinggi sebesar 2,38%, Pindah ke lokasi yang tarif pajaknya rendah memiliki nilai *mean* sebesar 2,30%, Memperkecil keuntungan yang didapat memiliki nilai *mean* sebesar 2,07%, dan yang yang keempat menahan diri tidak melakukan sesuatu (transaksi) yang dapat dikenakan pajak memiliki nilai *mean* sebesar 2,04%. Wajib Pajak merasa memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak merupakan upaya yang banyak dilakukan untuk dapat menghindari pajak.

Penyebab Penghindaran Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan beberapa hal diantaranya, kesalahan peneliti dalam mengentri data, alat ukur yang kurang valid dan reliabel, dan serta faktor lain yang menyebabkan tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Faktor lain tersebut yakni, Wajib Pajak yang menerima kuesioner bukanlah bagian dari Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak dan merasa telah melakukan kegiatan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

#### **b. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji parsial (uji t) dari variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan  $t_{hitung} = 5,831$  berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,831 > 1,985$ ), memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000, karena tingkat signifikansi

lebih kecil daripada 0,05 maka hal ini membuktikan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Memiliki arti bahwa Sanksi Perpajakan dalam hal Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak memiliki nilai *mean* sebesar 3,84%, Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat memiliki nilai *mean* sebesar 3,73% dan nilai *mean* terendah sebesar 3,46% yaitu Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Hal ini menunjukkan Wajib Pajak setuju bahwa Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.

### **3. Variabel Sanksi Perpajakan yang paling Dominan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Diantara kedua variabel yang diujikan, variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) memiliki nilai koefisien beta lebih besar daripada koefisien variabel Penghindaran Pajak yaitu 0,508. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan dengan variabel bebas lain yaitu Penghindaran Pajak. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ester Tambunan (2011) dan Dewi Fermatasari (2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak adalah variabel yang paling dominan dibandingkan dengan variabel lainnya dengan nilai koefisien beta sebesar 0,502 dan 0,610. Hasil dari penelitian tersebut mendukung hasil dari peneliti lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fermatasari (2013) menyimpulkan pada kenyataannya, pengetahuan pajak di masyarakat masih rendah. Wajib pajak masih tidak memahami tata cara pembayaran dan pelaporan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak masih kurang terlaksana dengan baik karena dari itu pegawai pajak perlu untuk memberikan edukasi, konseling, dan bimbingan terhadap Wajib Pajak agar dapat lebih mendekatkan diri dan mengenalkan akan pentingnya pajak terhadap masyarakat selaku Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Petugas Pajak melalui *Account Representative* (AR) KPP Pratama Tegal berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi, konseling, dan bimbingan terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak mengerti dan sadar tidak melakukan upaya menghindari pajak.

Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal memiliki tingkat kepatuhan yang sangat baik. Jawaban yang diberikan kepada 100 responden, grand mean kuesioner variabel kepatuhan memiliki nilai sebesar 4,12 yang mengindikasikan bahwa mayoritas Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal adalah Wajib Pajak patuh.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada faktor-faktor lain di luar dari kedua variabel yang bisa berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan memiliki kontribusi positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang diharapkan adanya sanksi perpajakan dapat mengurangi upaya penghindaran pajak di KPP Pratama Tegal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data dan pengujian hipotesis tentang pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tegal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan memiliki pengaruh yang positif signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Tegal.
2. Variabel Penghindaran Pajak berpengaruh negatif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sanksi perpajakan adalah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal. Variabel tersebut menjadi dominan karena adanya penerapan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, ada beberapa saran yang diajukan kepada KPP Pratama Tegal dan penelitian-penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian di bidang yang sama dapat mencoba menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menambahkan atau mengganti salah satu variabel bebas lain yang diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain dengan menambah jumlah sampel atau memakai teknik analisis yang berbeda sehingga dapat diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berbeda.
3. Upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk tidak melakukan penghindaran pajak dan sanksi perpajakan yang berjalan di KPP Pratama Tegal sudah baik untuk membuat Wajib Pajak patuh sehingga hanya perlu pengawasan dari pihak pegawai pajak untuk terus bisa mengantisipasi celah-celah dari undang-undang yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Kuesioner



Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri.

Di tempat

Dengan Hormat,

Kuesioner ini ditujukan untuk tugas akhir (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starata 1. Adapun judul dari skripsi yang saya buat yakni **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal)”** yang dilakukan oleh peneliti selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang. Dengan segenap kerendahan hati, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan apa adanya.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/Sdri saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Shinung Sakti Hantoyo  
115030407111048

Nomor Responden  
(Diisi oleh Peneliti)

.....

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Alamat : .....

Umur : ..... Tahun

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Wajib Pajak :  Orang Pribadi  Badan

**B. PETUNJUK PENGISIAN**

1. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini mohon diisi dengan jujur dan sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada.
2. Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban disetiap pertanyaan, sesuai apa yang anda alami dan rasakan selama ini. Terdapat 5 (lima) pilihan jawaban, yaitu:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

RR : Ragu – ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

1. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

a. Penghindaran Pajak

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu (transaksi) yang dikenai pajak agar tidak membayar pajak.					
2	Pindah lokasi usaha atau domisili ke lokasi yang tarif pajaknya rendah agar terhindar pajak yang terlalu tinggi.					
3	Memperkecil keuntungan yang didapat agar terhindar pajak yang tinggi.					
4	Memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak.					

b. Sanksi Perpajakan

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Sanksi Perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.					
2	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.					
3	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.					

## c. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Tepat waktu menyampaikan SPT.					
2	Tepat waktu menyetorkan pajak terutang.					
3	Mengisi jumlah penghasilan dengan jujur.					
4	Mengisi jumlah penghasilan dengan benar.					
5	Adanya ketegasan memberikan sanksi pidana.					
6	Adanya ketegasan memberikan sanksi administrasi.					
7	Tidak memiliki tunggakan semua jenis pajak.					

Lampiran 2 Tabulasi Data

Res	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	2	2	5	5	4	4	4	4	3
3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	2	2	2	1	1	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4
6	2	2	2	2	2	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	5	5	3	3	3	5	3	3	5	5	5	3	5	5	5	4	3	4	5
8	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
9	2	2	2	2	2	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
10	3	3	4	3	2	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	3	4	2	3
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4
12	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
13	2	2	5	1	2	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5
14	2	2	2	3	3	4	3	4	4	4	3	3	5	4	3	4	4	5	4
15	1	1	4	3	2	1	4	2	1	2	2	4	4	4	4	4	3	3	4
16	1	1	2	2	2	3	4	4	3	5	3	4	5	4	5	5	2	4	4
17	1	1	1	2	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	1	1	1	2	2	4	2	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
19	2	2	2	2	2	4	2	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
20	2	2	2	2	2	4	2	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
21	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	2	2	2	2	2	4	2	2	4	4	2	2	4	4	4	4	3	3	2
23	2	2	2	2	3	4	2	2	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5
24	2	2	2	2	2	4	4	4	4	5	2	4	5	5	5	5	4	4	5
25	3	3	4	2	2	4	3	4	4	4	5	4	4	5	5	4	3	4	4
26	1	1	1	1	1	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
27	1	1	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
28	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4



29	1	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
30	2	2	2	2	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	2	3	2	2	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	2	2	2	2	1	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
33	2	2	2	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	2	2	2	2	2	2	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
36	2	2	2	1	2	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	2
37	2	4	4	2	4	2	2	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	2	2	2	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4
40	2	5	3	3	3	4	4	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4
41	4	2	3	3	3	4	4	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	5	5
42	2	4	2	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5
43	4	2	2	3	3	5	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	3	5	5
44	1	2	2	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
45	2	2	2	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	1	2	2	2	1	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4
47	4	2	2	2	3	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4
48	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5
49	2	2	2	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
50	2	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	1	2	2	1	1	3	3	1	1	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4
52	2	2	2	2	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
53	2	2	2	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	1	2	2	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
56	2	1	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
57	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
58	1	1	1	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
59	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4





### Lampiran 3 Tabel Karakteristik Responden

#### Statistics

		Umur Responden	Jenis Kelamin Responden	Wajib Pajak Responden
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0

#### Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	53	53.0	53.0	53.0
	Perempuan	47	47.0	47.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### Wajib Pajak Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Badan	49	49.0	49.0	49.0
	Orang Pribadi	51	51.0	51.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

## Lampiran 4 Tabel Distribusi Frekuensi

Umur Responden				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
18 tahun	3	3.0	3.0	3.0
19 tahun	2	2.0	2.0	5.0
20 tahun	3	3.0	3.0	8.0
21 tahun	6	6.0	6.0	14.0
23 tahun	10	10.0	10.0	24.0
24 tahun	5	5.0	5.0	29.0
25 tahun	8	8.0	8.0	37.0
26 tahun	4	4.0	4.0	41.0
27 tahun	4	4.0	4.0	45.0
28 tahun	10	10.0	10.0	55.0
29 tahun	3	3.0	3.0	58.0
30 tahun	4	4.0	4.0	62.0
31 tahun	1	1.0	1.0	63.0
32 tahun	2	2.0	2.0	65.0
33 tahun	2	2.0	2.0	67.0
Valid 34 tahun	4	4.0	4.0	71.0
35 tahun	4	4.0	4.0	75.0
36 tahun	4	4.0	4.0	79.0
37 tahun	2	2.0	2.0	81.0
39 tahun	3	3.0	3.0	84.0
40 tahun	3	3.0	3.0	87.0
42 tahun	2	2.0	2.0	89.0
43 tahun	2	2.0	2.0	91.0
45 tahun	1	1.0	1.0	92.0
46 tahun	2	2.0	2.0	94.0
47 tahun	2	2.0	2.0	96.0
48 tahun	1	1.0	1.0	97.0
49 tahun	1	1.0	1.0	98.0
50 tahun	1	1.0	1.0	99.0
52 tahun	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Penghindaran Pajak1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	24	24.0	24.0	24.0
	Tidak Setuju	60	60.0	60.0	84.0
	Ragu-ragu	5	5.0	5.0	89.0
	Setuju	10	10.0	10.0	99.0
	Sangat Setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Penghindaran Pajak2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	10	10.0	10.0	10.0
	Tidak Setuju	65	65.0	65.0	75.0
	Ragu-ragu	12	12.0	12.0	87.0
	Setuju	11	11.0	11.0	98.0
	Sangat Setuju	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Penghindaran Pajak3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	21	21.0	21.0	21.0
	Tidak Setuju	57	57.0	57.0	78.0
	Ragu-ragu	16	16.0	16.0	94.0
	Setuju	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Penghindaran Pajak4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	14	14.0	14.0	14.0
	Tidak Setuju	52	52.0	52.0	66.0
	Ragu-ragu	17	17.0	17.0	83.0
	Setuju	16	16.0	16.0	99.0
	Sangat Setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Sanksi Perpajakan1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	3.0	3.0	3.0
	Tidak Setuju	10	10.0	10.0	13.0
	Ragu-ragu	13	13.0	13.0	26.0
	Setuju	59	59.0	59.0	85.0
	Sangat Setuju	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Sanksi Perpajakan2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	11	11.0	11.0	13.0
	Ragu-ragu	7	7.0	7.0	20.0
	Setuju	61	61.0	61.0	81.0
	Sangat Setuju	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Sanksi Perpajakan3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	3.0	3.0	3.0
	Tidak Setuju	26	26.0	26.0	29.0
	Ragu-ragu	8	8.0	8.0	37.0
	Setuju	48	48.0	48.0	85.0
	Sangat Setuju	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Kepatuhan Wajib Pajak1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	3.0
	Ragu-ragu	55	55.0	55.0	58.0
	Setuju	42	42.0	42.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Kepatuhan Wajib Pajak2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	2.0
	Ragu-ragu	3	3.0	3.0	5.0
	Setuju	67	67.0	67.0	72.0
	Sangat Setuju	28	28.0	28.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Kepatuhan Wajib Pajak3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	2.0
	Ragu-ragu	4	4.0	4.0	6.0
	Setuju	62	62.0	62.0	68.0
	Sangat Setuju	32	32.0	32.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Kepatuhan Wajib Pajak4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	3.0
	Ragu-ragu	6	6.0	6.0	9.0
	Setuju	64	64.0	64.0	73.0
	Sangat Setuju	27	27.0	27.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Kepatuhan Wajib Pajak5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	10	10.0	10.0	11.0
	Ragu-ragu	16	16.0	16.0	27.0
	Setuju	54	54.0	54.0	81.0
	Sangat Setuju	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Kepatuhan Wajib Pajak6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	4	4.0	4.0	5.0
	Ragu-ragu	11	11.0	11.0	16.0
	Setuju	66	66.0	66.0	82.0
	Sangat Setuju	18	18.0	18.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Kepatuhan Wajib Pajak7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	3.0
	Ragu-ragu	7	7.0	7.0	10.0
	Setuju	61	61.0	61.0	71.0
	Sangat Setuju	29	29.0	29.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



Lampiran 5 Uji Validitas dan Uji Realibilitas

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.403**	.331**	.329**	.720**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.403**	1	.251*	.410**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000		.012	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.331**	.251*	1	.399**	.666**
	Sig. (2-tailed)	.001	.012		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.329**	.410**	.399**	1	.761**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	.720**	.722**	.666**	.761**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations			
		X2.1	X2.2	X2.3	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.528**	.405**	.780**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.528**	1	.507**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.405**	.507**	1	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
X2	Pearson Correlation	.780**	.825**	.817**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Correlations**

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	.793**	.627**	.735**	.256*	.359**	.558**	.791**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.010	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.2	Pearson Correlation	.793**	1	.631**	.658**	.389**	.405**	.422**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.3	Pearson Correlation	.627**	.631**	1	.746**	.450**	.452**	.521**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.4	Pearson Correlation	.735**	.658**	.746**	1	.423**	.551**	.597**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.5	Pearson Correlation	.256*	.389**	.450**	.423**	1	.536**	.251*	.650**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.000	.000		.000	.012	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.6	Pearson Correlation	.359**	.405**	.452**	.551**	.536**	1	.490**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.7	Pearson Correlation	.558**	.422**	.521**	.597**	.251*	.490**	1	.711**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.012	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1	Pearson Correlation	.791**	.788**	.819**	.874**	.650**	.720**	.711**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Scale: ALL VARIABLES**

**1. Penghindaran Pajak**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.687	4

## 2. Sanksi Perpajakan

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.728	3

## 3. Kepatuhan Wajib Pajak

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.874	7

## Regression

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Perpajakan, Penghindaran Pajak <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.518 <sup>a</sup>	.268	.253	3.34056

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penghindaran Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	396.305	2	198.152	17.757	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1082.455	97	11.159		
	Total	1478.760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penghindaran Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.749	1.904		11.422	.000
	Penghindaran Pajak	-.213	.134	-.139	-1.594	.114
	Sanksi Perpajakan	.811	.139	.508	5.831	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	22.4752	32.8491	28.8200	2.00077	100
Residual	-14.47523	8.71364	.00000	3.30664	100
Std. Predicted Value	-3.171	2.014	.000	1.000	100
Std. Residual	-4.333	2.608	.000	.990	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.30664371
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.093
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		1.011
Asymp. Sig. (2-tailed)		.259

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	21.749	1.904		11.422	.000		
	Penghindaran Pajak	-.213	.134	-.139	-1.594	.114	.996	1.004
	Sanksi Perpajakan	.811	.139	.508	5.831	.000	.996	1.004


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Lampiran 6 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL

JALAN KOLONEL SUGIONO NO. 5 TEGAL 52113  
TELEPON : (0283) 356006, 353003, 353738, 351562, FAKSIMILI : (0283) 356897, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor Ket-66 /M/PJ.10/KP.0101/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Tarigan  
NIP : 197602192002121003  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum

menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Shinung Sakti Hantoyo  
NPM : 115030407111048  
Universitas : Universitas Brawijaya  
Program Studi : Perpajakan  
Alamat : Pala Barat 3D No. 43 Mejasem Barat  
Kabupaten Tegal

telah melakukan magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal tanggal 19 Mei 2015 s.d. 19 Juni 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 23 Oktober 2015  
Kepala Subbagian Umum  
dan Kepatuhan Internal  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal



Andri Tarigan  
NIP 197602192002121003



## Curriculum Vitae

Nama : Shinung Sakti Hantoyo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 18 September 1993

Status Perkawinan : Belum menikah

Agama : Islam

Alamat Asal : Pala Barat 3D No.43, Mejasem Barat, Kramat, Kab. Tegal

Alamat Malang : Griyashanta B-104, Malang

No. HP : 087830059505

E-mail : sshantoyo@gmail.com



### PENDIDIKAN

1. 2005 : SD Negeri Randugunting 3 Tegal
2. 2008 : SMP Negeri 1 Tegal
3. 2011 : SMA Negeri 4 Tegal
4. 2016 : Universitas Brawijaya Malang

### PENGALAMAN ORGANISASI & KEPANITIAAN

1. Racana Brawijaya : 2011
2. Panitia PK2MABA FIA UB : 2012 - 2013